

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional disegala bidang harus senantiasa mewujudkan keinginan bersama, sehingga dapat tercipta perekonomian yang diharapkan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan harapan yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dunia usaha dan industri yang berkembang di Indonesia sangat pesat sehingga saat ini membawa dampak besar dalam aspek bisnis. Kondisi perekonomian dan tuntutan menuju era pasar bebas dunia menjadikan para pengusaha untuk saling berlomba dalam memajukan serta mengembangkan usahanya.

Seiring berjalannya waktu, berbagai macam bisnis yang mulai berkembang di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada, termasuk di dalamnya adalah perkembangan di dunia bisnis makanan. Berbagai terobosan dan bentuk kerjasama banyak dilakukan oleh pelaku usaha makanan. Bentuk terobosan yang saat ini banyak menjadi *trend* adalah kerjasama dagang dalam bentuk pemesanan makanan melalui sistem *online* atau dikenal dengan sebutan *food delivery*.

Pemesanan makanan melalui *online* atau *food delivery* belakangan ini banyak diminati. Bidang bisnis *online* ini perusahaan biasanya

melakukan kerjasama dengan rumah makan atau restoran di setiap wilayah supaya konsumen dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi *online* perusahaan tersebut, kemudian kurir akan mengantar pesanan konsumen dengan jasa pengiriman.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha layanan *food delivery online* salah satunya adalah PT. Grab Teknologi Indonesia merupakan salah satu *platform* layanan dengan sistem permintaan konsumen yang berpusat di Singapura.¹ PT. Grab Teknologi Indonesia beroperasi di Singapura, Indonesia, Kamboja, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam hadir di Indonesia pada bulan Juni 2014.² Dengan kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah, membuat PT. Grab Teknologi Indonesia memperkenalkan terobosan-terobosan terbaru untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan mulai memperkenalkan *GrabCar*, *GrabBike*, *GrabExpress*, dan yang terakhir *GrabFood*.³

Selain PT. Grab Teknologi Indonesia dengan layanan *food delivery online*-nya, masih terdapat beberapa jasa pemesanan makanan secara *online* yaitu antara lain *Gofood*, *Shopee Food*, *HokBen Apps*, *KFCKU*, *Pizza Hut Indonesia*, *Tokopedia Nyam*, dan *Kulina*.⁴ Dalam hal ini penelitian dan pembahasan lebih ditekankan pada jasa layanan *food delivery online*

¹ Wikipedia, “*Grab (Perusahaan)*”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_(perusahaan)), 26 November 2020.

² Wordpress, “*Sejarah Grab*”, <https://grabaja.wordpress.com/sejarah/>, 26 November 2020.

³ GrabTaxi, “*Aplikasi Pemesan Taksi Terpercaya*”, <http://www.grab.com/id/>, 26 November 2020.

⁴ Admin, “*7 Aplikasi Pesan Makanan Online 24 Jam dengan Harga Murah*”, <https://www.halogsm.com/aplikasi-pesan-makanan/>, 12 Juni 2021.

GrabFood dengan pertimbangan keberadaan *GrabFood* lebih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.⁵

Di Kabupaten Kudus, berdasarkan data statistik yang ada sampai dengan bulan Desember 2020 tercatat sebanyak 1.824 rumah makan yang ada di wilayah Kabupaten Kudus.⁶ Selanjutnya dari sejumlah 1.824 rumah makan yang ada di wilayah Kabupaten Kudus, tercatat sebanyak 153 rumah makan yang melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Grab Teknologi Indonesia.⁷ Adapun rumah makan di Kabupaten Kudus yang melakukan kerjasama dengan *Gofood* sebagai pesaing utama layanan *food delivery* online yang ada di Kabupaten Kudus adalah sebanyak 47 rumah makan.⁸ Kemudian untuk layanan pemesanan *food delivery online* lainnya seperti *Shopee Food*, *HokBen Apps*, *KFCKU*, *Pizza Hut Indonesia*, *Tokopedia Nyam dan Kulina* belum tersedia di Kabupaten Kudus. Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa keberadaan *GrabFood* lebih banyak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Kudus dibandingkan dengan jasa layanan *food delivery online* lain yang ada di Kabupaten Kudus.

Di bidang usaha makanan, keberadaan *GrabFood* sangat diterima oleh masyarakat, apalagi pada saat ini dimana sedang terjadi pandemi *Covid 19* yang membatasi aktivitas kegiatan keluar rumah. Keberadaan *GrabFood*

⁵ Desy Setyowati, “*Peta Persaingan GrabFood dan GoFood di Tengah Kehadiran ShopeeFood*”, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/601279c09f33d/peta-persaingan-grabfood-dan-gofood-di-tengah-kehadiran-shopeefood>, 12 Juni 2021.

⁶ BPS Kudus, *Kudus Dalam Angka 2021*, BPS, Kudus, 2021, hlm. 134.

⁷ Kisworo, *Wawancara Pribadi*, Kepala Kantor Pemasaran PT. Grab Teknologi Indonesia Cabang Kudus, 8 Maret 2021.

⁸ Maya Herlindahapsari, *Wawancara Pribadi*, Manager Pemasaran *Grabfood* Cabang Kudus, 2 Juli 2021.

dianggap oleh masyarakat sangat menguntungkan dan sangat praktis, karena masyarakat tidak perlu bepergian untuk membeli makanan dan makanan yang dipesan langsung diantar ke rumah mereka. Hal inilah yang pada akhirnya menjadikan keberadaan *GrabFood* menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

Keberadaan *GrabFood* di Kabupaten Kudus dikaitkan dengan pembatasan aktivitas yang diberlakukan pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran *Covid 19* telah menjadikan *GrabFood* sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan makanan tanpa harus keluar rumah. Selain itu, dengan alasan untuk meningkatkan pelayanan serta untuk menghadapi persaingan usaha, maka banyak pula pengusaha rumah makan di Kabupaten Kudus yang akhirnya tertarik untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Grab Teknologi Indonesia.⁹

Perjanjian kerjasama berasal dari kata perjanjian dan kerjasama. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata yaitu “Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Adapun yang dimaksud dengan kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.¹⁰

Berpijak dari pengertian perjanjian kerjasama tersebut di atas, dapat dipahami bahwa akibat dari lahirnya sebuah perjanjian akan

⁹ Kisworo, *Wawancara Pribadi*, Kepala Kantor Pemasaran PT. Grab Teknologi Indonesia Cabang Kudus, 14 November 2020.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Solidaritas Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 66.

menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Demikian pula dalam perjanjian kerjasama antara pengusaha rumah makan di Kabupaten Kudus dengan PT. Grab Teknologi Indonesia juga melahirkan hak dan kewajiban diantara masing-masing pihak yang wajib ditaati oleh kedua pihak tersebut.

Sebagaimana sifat perjanjian yang mengikat, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka pemenuhan kewajiban (prestasi) adalah bersifat mutlak. Dalam bahasa hukum, tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹¹

Pelaksanaan perjanjian dalam praktiknya banyak kemungkinan terjadinya wanprestasi. Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pengusaha rumah makan di Kabupaten Kudus dengan PT. Grab Teknologi Indonesia. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pengusaha rumah

¹¹ *Ibid.* hlm. 15.

makan di Kabupaten Kudus dengan PT. Grab Teknologi Indonesia adalah tidak terlaksananya pembayaran jasa dari pihak pengusaha makanan kepada PT. Grab Teknologi Indonesia.¹² Selanjutnya dari pihak PT. Grab Teknologi Indonesia, bentuk wanprestasi yang sering terjadi adalah rusaknya bentuk atau kemasan makanan dan minuman yang diantar ke konsumen, sehingga konsumen mengajukan komplain kepada pihak pengusaha makanan.¹³

Terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pengusaha rumah makan di Kabupaten Kudus dengan PT. Grab Teknologi Indonesia tentunya menjadikan kendala yang dapat merugikan masing-masing pihak serta menghambat pelaksanaan usaha masing-masing pihak, sehingga perlu diupayakan penyelesaiannya. Berpijak dari hal tersebut, maka penulis memandang perlu melakukan penelitian mengenai upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengusaha makanan di Kabupaten Kudus dengan PT. Grab Teknologi Indonesia melalui bentuk penulisan skripsi yang berjudul “UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGUSAHA RUMAH MAKAN DENGAN PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA (GRAB) DI KABUPATEN KUDUS”.

¹² Kisworo, *Wawancara Pribadi*, Kepala Kantor Pemasaran PT. Grab Teknologi Indonesia Cabang Kudus, 14 November 2020.

¹³ Indah, Sulis, dan Christian, *Wawancara Pribadi*, Pengusaha makanan di Kabupaten Kudus yang melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Grab Teknologi Indonesia Cabang Kudus, 20 November 2020.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pengusaha rumah makan dengan PT. Grab Teknologi Indonesia (Grab) di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kerjasama antara pengusaha rumah makan dengan PT. Grab Teknologi Indonesia (Grab) di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis rumuskan sebelumnya, maka penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pengusaha rumah makan dengan PT. Grab Teknologi Indonesia (Grab) di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kerjasama antara pengusaha rumah makan dengan PT. Grab Teknologi Indonesia (Grab) di Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang upaya penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pengusaha rumah makan dengan PT. Grab

Teknologi Indonesia (Grab) di Kabupaten Kudus sebagaimana disinggung di muka, diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kearah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan lingkup keperdataan pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pengusaha rumah makan dengan PT. Grab Teknologi Indonesia (Grab) di Kabupaten Kudus dengan praktis dan aman. Sumbangan pemikiran ini terutama ditujukan kepada para praktisi dan profesi dikalangan pemerintah maupun swasta, serta pengusaha rumah makan dan pada PT. Grab Teknologi Indonesia di berbagai wilayah Indonesia dalam upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama *Grabfood* dengan pelaku usaha rumah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara keseluruhan yang disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini. Sistematika tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan gambaran umum tentang arah, maksud, dan tujuan dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang penulisan skripsi, kemudian dalam bab ini juga dimuat perumusan masalah dan ruang lingkup masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, penulis memberikan penjelasan mengenai Perjanjian Pada Umumnya, Tinjauan Umum Perjanjian Kerjasama Antara Pengusaha Rumah Makan dengan PT. Grab Teknologi Indonesia (Grab), Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi, serta Tinjauan Umum Tentang PT. Grab Teknologi Indonesia (Grab).

Bab III Metode Penelitian, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pengusaha rumah makan dengan PT. Grab Teknologi Indonesia (Grab) di Kabupaten Kudus, serta upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian antara pengusaha rumah makan dengan PT. Grab Teknologi Indonesia (Grab) di Kabupaten Kudus.

Bab V Penutup, merupakan bagian yang berisi kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan bab-bab sebelumnya, sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan penulis dan saran yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

